



## Implikasi Hukum Kepailitan terhadap Koperasi SimpanPinjam Gagal Bayar

Calvin<sup>1</sup>, Listyowati Sumanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received May 30, 2024  
Revised Juni 10, 2024  
Accepted Juni 16, 2024

#### Kata Kunci:

Koperasi Simpan Pinjam,  
Kepailitan,  
PKPU

#### Keywords:

Savings and Loan  
Cooperatives, Bankruptcy,  
PKPU

### ABSTRAK

Kepailitan melibatkan penyitaan semua aset debitur pailit yang dikelola serta diselesaikan oleh kurator dengan pengawasan dari hakim pengawas, menurut aturan yang diatur dalam undang-undang. UU KPKPU juga memberi definisi yang luas mengenai utang, yang termasuk inti masalah dalam kepailitan. Akibatnya, koperasi yang tidak mendapatkan dana dari koperasi bisa langsung mengajukan permohonan kepailitan terhadap koperasi jika terjadi gagal bayar. Situasi ini bertentangan dengan berbagai asas kekeluargaan yang menjadi dasar pembentukan koperasi. Masalah yang dibahas pada studi ini ialah kejelasan regulasi badan hukum koperasi di Indonesia dalam menghadapi perubahan karakteristik koperasi di era modern. Studi ini mempergunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi bahan pustaka. Data yang dipergunakan ialah data sekunder yang dianalisa secara kualitatif dengan mengambil kesimpulan mempergunakan logika deduktif. Adapun Hasil studi memperlihatkan jika Surat Edaran MA No 1 Tahun 2022 membatasi koperasi untuk mengajukan permohonan kepailitan, namun penegakan hukum terhadap kepailitan koperasi tetap berlaku sesuai keputusan pihak berwenang serta mekanisme hukum yang ada.

### ABSTRACT

*Bankruptcy encompasses the comprehensive seizure of all assets belonging to the bankrupt debtor, with the administration and resolution managed by a curator under the oversight of a supervisory judge as stipulated by the law. The Bankruptcy Law also broadly categorizes debt as the fundamental issue in bankruptcy. This provision permits cooperative member, who don't receive their due funds from the cooperative, to promptly initiate bankruptcy proceedings against the cooperative in cases of default. Such a scenario conflicts with the principle of kinship that forms the foundation of cooperatives. The central questions of this research is how effectively the Regulatory Body of Cooperatives in Indonesia addresses the evolving characteristics of cooperatives in the current era. The research employs a normative juridical method, involving the examination of literature and aiming to describe the issue through collected data. It utilizes secondary data and qualitative analysis, with conclusions drawn using deductive reasoning. The research findings indicate that Circular of the Supreme Court Number 1 of 2022 limits cooperatives from filing for bankruptcy; however, enforcement of bankruptcy against cooperatives still applies based on decisions of the competent authority and existing legal mechanisms*

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



*Corresponding Author:*

**Dwi Oktareza**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti,  
Jakarta, Indonesia  
Email: calvinliu7363@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Koperasi sebagai sebuah badan usaha yang berbadan hukum yang terbentuk dengan tujuan sebagai kemajuan ataupun pembangunan pada perekonomian Indonesia yang dengan jiwa serta semangat kekeluargaan sebagai dasar yang harus dimiliki [1]. Koperasi ialah sebuah organisasi yang didirikan ataupun beranggotakan badan hukum koperasi ataupun orang kemudian diatur oleh UU perkoperasian yang dipergunakan untuk anggota ataupun masyarakat umum. Koperasi sudah banyak mengalami perkembangan dari jaman ke jaman hingga saat ini. Di Indonesia sendiri, sudah berdiri ratusan koperasi, serta dalam hal banyaknya koperasi yang sudah berdiri pastilah banyak juga menimbulkan permasalahan khususnya pada hukum. Adapun Perkoperasian diatur pada UU No. 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian [2].

Di zaman globalisasi ini, koperasi tetap termasuk pilihan utama bagi masyarakat. Hal itu disebabkan oleh kemudahan serta kenyamanan yang ditawarkan dalam proses pinjaman serta transaksi jual beli. Adapun Koperasi ialah model kerjasama yang melibatkan badan usaha serta kebutuhan dari keluarga [3]. Keberadaan koperasi, pertumbuhannya, serta perkembangan koperasi melalui pemberdayaan masyarakat memberi kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak positif ini juga berperan penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan [4].

Koperasi ialah sebuah entitas hukum di mana tanggung jawab hukum berada pada pengurus yang mengelola koperasi itu. Apabila terjadi masalah kebangkrutan, tanggung jawab itu akan dibagi di antara seluruh anggota. Sebelum melangkah ke proses gugatan kebangkrutan serta pembubaran koperasi, sebaiknya masalah itu diselesaikan melalui musyawarah. Hal itu penting karena koperasi didirikan berdasarkan prinsip kekeluargaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kemakmuran anggotanya. Asas kekeluargaan dalam koperasi pada umumnya mengandung makna jika pendirian koperasi tidak hanya didasarkan pada motivasi materialistis serta individualistis. Lebih dari itu, asas kekeluargaan ini berarti seluruh anggota koperasi mempunyai kesadaran untuk memberi yang terbaik pada setiap aktivitas koperasi yang bermanfaat bagi seluruh anggotanya [5]. Akan tetapi, kenyataannya tidak seluruh koperasi yang ada sekarang ini mematuhi asas kekeluargaan. Pada saat koperasi mengalami kerugian, seringkali anggota koperasi cenderung membawa masalah itu ke pengadilan. Padahal, tindakan ini bertentangan dengan konsep asas kekeluargaan mengutamakan penyelesaian masalah melalui kegiatan rapat anggota. Situasi ini semakin diperburuk oleh adanya pandemi virus corona yang menyebabkan koperasi tidak bisa melaksanakan kegiatan usahanya seperti biasa, sehingga tidak memperoleh pendapatan untuk memenuhi kewajiban kepada anggota. Karenanya, koperasi bisa mengalami keadaan gagal bayar yang berujung pada kebangkrutan [6].

Sering kali pada perusahaan tidak tercapai target yang sudah ditentukan secara maksimal akibatnya kondisi keuangan mengalami hal buruk ataupun tidak berjalan baik yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Untung rugi di dunia usaha ialah hal yang terjadi pada umumnya, namun hal itu jika terjadi terus menerus tanpa ada solusi maka bisa berdampak buruk pada perusahaan. Pengaruhnya terhadap kemampuan suatu perusahaan dalam menjalankan serta melaksanakan kewajibannya melunasi pembayaran yang sudah jatuh tempo kepada bank juga kepada kreditur lain [7]. Permohonan untuk menyatakan pailit bisa diajukan oleh pihak kreditur koperasi yang berkaitan. Disisi lain, UU KPKPU memberikan definisi yang komprehensif mengenai utang yang merupakan sumber masalah dalam kasus kepailitan. Akibatnya, anggota koperasi yang tidak mendapatkan dana dari koperasi dapat langsung mengajukan permohonan pailit terhadap koperasi jika terjadi gagal bayar. Kondisi ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip kekeluargaan yang mendasari pembentukan koperasi [8].

Salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit pada sebuah koperasi, seperti yang dijelaskan pada UU KPKPU, ialah jika minimal satu utang yang sudah jatuh tempo serta bisa ditagih tidak dibayar secara penuh. Definisi utang pada UU KPKPU ini sangatlah luas, tidak hanya mencakup kewajiban yang muncul dari perjanjian hutang-piutang biasa, yang umumnya mempunyai tenggat waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Arti utang yang demikian membawa implikasi jika jika koperasi tidak bisa melakukan pengembalian dana simpanan anggota, itu dianggap sebagai utang koperasi. Konsekuensinya, anggota koperasi mempunyai hak untuk meminta pailit terhadap koperasi itu. Penting untuk dicatat jika hingga saat ini, regulasi kepailitan di Indonesia tidak secara spesifik mengatur prosedur permohonan pailit pada koperasi, maka anggota koperasi mempunyai kesempatan dalam mengajukan permohonan itu.

Di Indonesia, dunia keuangan sedang dilanda serangkaian kejadian yang mengkhawatirkan terutama terkait kasus gagal bayar dari sejumlah koperasi. Dua peristiwa yang mencuri perhatian ialah kebangkrutan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang merugikan sekitar Rp15 triliun serta kegagalan KSP Sejahtera Bersama (KSP SB) dengan kerugian mencapai Rp 8,8 triliun. Presiden Joko Widodo pun terkejut serta menyatakan kekecewaannya terhadap situasi itu. Sebagai respons, Presiden langsung memanggil Menteri Koperasi serta UKM, Teten Masduki, guna segera mengambil langkah-langkah penyelesaian. Salah satu perintah yang diberikan ialah pembentukan lembaga simpan pinjam (LPS) yang fokus menangani masalah dalam koperasi.

Namun, situasi ini tidak hanya terbatas pada dua koperasi itu. Kementerian Koperasi serta UKM (KemenkopUKM) menyebutkan jika setidaknya ada delapan kasus koperasi lainnya yang menghadapi masalah serupa, yang menyebabkan total kerugian mencapai Rp 26 triliun. Hal itu menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor koperasi agar tidak merugikan perekonomian negara.

Sebelumnya, studi tentang kepailitan koperasi sudah dijalankan, seperti yang dijalankan oleh Riza Fibriani pada studinya yang berjudul “Analisa Hukum Kepailitan Koperasi saat Kegagalan Pembayaran Selama Pandemi Covid-19”. Studi ini fokus pada konsekuensi serta kondisi yang memicu kepailitan koperasi di tengah pandemi Covid-19. Namun, kelemahan studi ini terletak pada ketidakinklusifan analisa terkait proses mengajukan permohonan pailit oleh setiap anggota koperasi serta kurangnya rekomendasi konkret terkait isu itu.

Dalam studi berikutnya yang dijalankan oleh Rachmat Suharto berjudul "Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi", ditemukan jika pengajuan kepailitan koperasi semestinya menjadi tanggung jawab Kemenkop sesudah dijalankan pembinaan serta pengawasan oleh Kemenkop. Studi ini menyoroti jika keputusan untuk menyatakan pailit sebuah koperasi tidak langsung mengakibatkan pembubaran koperasi; sebaliknya, diperlukan langkah-langkah pembinaan serta penyelesaian agar koperasi bisa melanjutkan kegiatan operasionalnya dengan mendirikan lembaga khusus yang mempunyai maksud untuk mengurangi kemungkinan kepailitan serta pembubaran. Namun, studi ini mempunyai kelemahan yakni kurangnya eksplorasi terhadap upaya mengajukan permohonan pailit koperasi oleh setiap anggota koperasi, serta kurangnya saran yang konkret terkait solusi atas masalah ini.

Menurut latar belakang yang telah disampaikan, sehingga penulis tertarik untuk menulis tentang "Kejelasan Regulasi Badan Hukum Koperasi dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit yang dijalankan oleh setiap anggota koperasi" Bagaimana Kejelasan Regulasi Badan Hukum Koperasi di Indonesia dalam menghadapi perkembangan karakteristik koperasi pada era sekarang. Studi ini mempunyai maksud mengkaji urgensi pembaruan hukum untuk mengatur badan hukum koperasi di Indonesia.

## 2. METODE

Metode yang dipakai pada studi ini melibatkan penerapan aturan hukum ataupun normatif, serta pendekatan deskriptif-analitis untuk menguraikan, mengevaluasi, serta menganalisa. Data primer dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, karya ilmiah seperti skripsi serta tesis, serta observasi penulis serta peraturan hukum. Adapun Analisis data dijalankan dengan pendekatan kualitatif normatif. Di studi ini, peneliti memakai jurnal yang diakses secara daring ataupun secara luring, serta buku-buku terkait studi yang bersumber dari lokal ataupun internasional. Hasil dari studi yang dijalankan peneliti akan menjadi landasan peneliti dalam mencari jawaban atas tema yang peneliti angkat pada studi ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kepailitan Koperasi dan Akibat Hukumnya di Indonesia

Adrian Sutedi, memberi penjelasan rinci tentang kepailitan, memaparkan jika kepailitan termasuk "penyitaan serta eksekusi semua harta kekayaan debitur/pailit pada kepentingan setiap krediturnya" Si pailit termasuk debitur dengan memperoleh dua orang ataupun banyak kreditor serta belum sanggup melunasi satu ataupun banyak utangnya yang sudah tenggat serta bisa diminta pelunasannya. Selain itu, R. Subekti serta Tjitro Soedibio mempergunakan istilah pailit pada halaman berikutnya dengan mempergunakan istilah "*failiet*" yang dalam leksikon hukumnya berarti debitur yang berhenti menjalankan pembayaran atas kewajibannya [9].

Pertama kali di tahun 1905, Pemerintah Belanda menerbitkan Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905-216 jo. Staatsblad 1906-348 yang menetapkan peraturan dasar tentang kepailitan di Indonesia. Sesudah merdeka, peraturan itu berkembang dengan dikeluarkannya PP No 1 tahun 1998 serta UU No 4 tahun 1998 yang selanjutnya mengalami revisi, serta saat ini masih berlaku dengan UU No 37 tahun 2004. Proses pembaruan hukum ini memberi dorongan penting terhadap penguatan supremasi hukum di Indonesia. Lebih lanjut, ketentuan mengenai kepailitan juga tercantum di pasal 1131-1134 Kitab UU Hukum Perdata.

Lembaga kepailitan berfungsi sebagai jaminan untuk menjamin pembayaran semua hutang serta melindungi aset yang disita serta akan dijual untuk membayar hutang itu. Proses ini dijalankan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil, seperti yang diatur pada UU No. 37 tahun 2004, yang sudah merumuskan ketentuan yang seimbang bagi kedua belah pihak, baik kreditur ataupun debitur. Debitur yang mengajukan pailit harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, seperti mempunyai 2 ataupun lebih hutang yang melebihi batas pembayaran yang ditentukan. Pengajuan pailit ini diajukan ke pengadilan niaga. Hukum kepailitan umumnya termasuk bagian dari ranah hukum keperdataan. Meskipun kepailitan sering kali dianggap sebagai hal yang negatif bagi sebagian orang, karena bisa diartikan sebagai kebangkrutan akibat wanprestasi dalam membayarkan kewajiban kepada kreditur, namun perannya penting dalam menjaga keadilan antara kedua belah pihak yang terlibat [10].

Permintaan untuk menyatakan pailit di Indonesia dibagi menjadi dua kategori utama: sukarela serta tidak sukarela. Permohonan secara sukarela terjadi ketika pihak yang berutang mengajukan permintaan pailit atas dirinya sendiri. Sebagai contoh, jika seseorang yang sesuai syarat menurut Pasal 2 UU KPKPU merasa tidak mampu lagi membayar hutangnya, dia bisa mengajukan pailit atas dirinya sendiri. Di sisi lain, permintaan tidak sukarela termasuk permohonan pailit yang diajukan oleh pihak lain selain berutang, seperti kreditur ataupun pihak lainnya yang diberi wewenang untuk melakukan pengajuan permohonan pailit pada berutang tertentu.

Proses kepailitan koperasi tidak mempunyai persyaratan khusus seperti yang berlaku pada lembaga keuangan lainnya misalnya bank, bursa efek, perusahaan sekuritas, lembaga kliring serta penjaminan, serta institusi-institusi lain yang diatur oleh Pasal 2 UU Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Dalam konteks ini, koperasi bisa diajukan pailit ke Pengadilan Niaga jika mempunyai dua kreditur ataupun lebih serta belum melunasi utang yang jatuh tempo serta bisa ditagih. Permohonan ini bisa diajukan oleh dua pihak, ialah koperasi sendiri sebagai debitur ataupun oleh para krediturnya.

Jika proses pengadilan terus berlanjut terkait permohonan pailit, serta pengadilan memutuskan jika koperasi itu memang pailit, maka koperasi itu akan kehilangan wewenang untuk mengendalikan serta mengurus kekayaannya yang merupakan harta pailit, seperti yang diatur di pasal 21 serta Pasal 22 UU KPKPU. Sebab koperasi ialah badan hukum, pailitnya koperasi hanya berdampak pada koperasi itu sendiri serta pengurusnya, yang dibebaskan dari tanggung jawab atas pembayaran utang koperasi kepada krediturnya. Namun, ada pengecualian jika kepailitan disebabkan oleh tindakan yang disengaja ataupun kelalaian pengurus. Dalam hal itu, pengurus akan bertanggung jawab secara individual ataupun bersama-sama dalam menanggung adanya kerugian yang diderita oleh koperasi karena kesalahan yang mereka lakukan.

Seperti yang umumnya diketahui, banyak orang mengaitkan kepailitan dengan proses pembubaran perusahaan. Namun, sebenarnya, pandangan itu tidak sepenuhnya tepat. Hal itu terutama karena pernyataan kepailitan dalam konteks koperasi tidak secara otomatis mengakibatkan pembubaran badan hukum koperasi itu, karena pembubaran koperasi harus berdasarkan pertimbangan yang rasional sesuai dengan aturan yang berlaku [11]. Rule of reason dalam konteks ini berarti jika dampak hukum dari suatu keputusan tidak otomatis berlaku, melainkan hanya berlaku bila berbagai pihak tertentu memutuskan untuk menerapkannya sesudah mempertimbangkan alasan-alasan yang masuk akal. UU KPKPU

memberi kesempatan bagi koperasi yang sudah dikatakan pailit untuk menjalin kesepakatan damai dengan para kreditur. Kesepakatan damai ini kemudian dicatat dalam sebuah putusan pengesahan perdamaian, yang juga dikenal menjadi putusan homologasi. Dengan disahkannya perdamaian ini, status kepailitan koperasi berakhir. Selanjutnya, koperasi yang sudah keluar dari status kepailitan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi. Rehabilitasi ini termasuk upaya untuk memulihkan reputasi koperasi melalui sebuah putusan pengadilan yang menyatakan jika koperasi yang sebelumnya dinyatakan pailit sudah memenuhi semua kewajibannya.

Pasca pembubaran koperasi, konsekuensi hukum yang muncul mencakup kewajiban likuidasi ataupun penyelesaian badan hukum koperasi. Operasi bisnis koperasi dihentikan, anggota tidak bisa lagi mengajukan pengunduran diri, kekuasaan manajemen koperasi dibekukan, serta digantikan oleh likuidator. Pengurus koperasi kehilangan wewenangnya untuk mewakili koperasi seperti di dalam ataupun di luar pengadilan. Mereka bisa diminta pertanggungjawaban baik secara perdata ataupun pidana jika kesalahan ataupun kelalaian mereka menjadi penyebab likuidasi koperasi [12].

## **B. Hukum Kepailitan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Gagal Bayar**

Surat Edaran MA No 1 Tahun 2022 menegaskan jika koperasi tidak berhak lagi mengajukan permohonan kepailitan. Hal itu sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan yang menetapkan jika hanya Kementerian Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah yang bisa mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan arahan Surat Edaran Mahkamah Agung itu [13]. Koperasi, ketika berada dalam situasi keuangan yang buruk, bisa menghadapi kebangkrutan yang berujung pada proses pailit. Ketika suatu koperasi dinyatakan pailit oleh pengadilan, status hukumnya berubah menjadi tidak mampu lagi untuk menjalankan tindakan hukum, mengelola, ataupun mempunyai harta kekayaannya sejak keputusan pailit diumumkan. Kondisi kebangkrutan koperasi ini bisa menyebabkan pembubaran sesuai dengan ketentuan pada UU Perkoperasian. Pembubaran bisa diputuskan melalui rapat anggota, mencapai batas waktu berdirinya, dan/atau melalui keputusan dari Menteri. Menteri mempunyai kewenangan untuk membubarkan koperasi jika sudah ada keputusan inkrah dari pengadilan yang menyatakan koperasi itu pailit. Dengan kata lain, ketika sudah ada keputusan hukum yang final, pemerintah bisa membubarkan koperasi itu tanpa kemungkinan untuk menjalankan penolakan.

Kepailitan ialah suatu proses di mana semua harta kekayaan debitor menjadi kepemilikan pengadilan sesudah keputusan pailit dinyatakan, termasuk harta yang didapatkan selama masa kepailitan. Pasal 21 UU No 37 Tahun 2004 mengenai Perkoperasian membahas mengenai hak serta kewajiban setiap anggota koperasi. Ini menegaskan jika hak anggota koperasi meliputi hak untuk hadir dalam rapat anggota, menerima bagian hasil dari simpanan mereka, serta kewajiban untuk menyetor simpanan pokok serta wajib sesuai ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar serta anggaran rumah tangga koperasi. Di Pasal 21 UU No 37 Tahun 2004 sebagian besar termasuk penerapan dari Pasal 1131 KUHPPerdata, yang menyatakan jika semua harta kekayaan pihak debitor, termasuk yang bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang dimiliki ataupun yang hendak diperoleh di masa mendatang, menjadi jaminan atas semua utang yang dimiliki oleh debitor [14].

Gustav Radbruch mengemukakan jika hukum harus minimal mencakup tiga aspek identitas, yakni:

- a. Prinsip kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dianalisa dari perspektif hukum secara khusus, menekankan pada penegakan norma-norma yang jelas serta bisa dipahami.
- b. Prinsip keadilan hukum (*gerechtigheit*) dievaluasi dari sudut pandang filosofis, yang menggarisbawahi jika keadilan melibatkan pemberian hak yang sama bagi semua individu di hadapan sistem peradilan.
- c. Prinsip manfaat hukum (*zweckmäßigkeit* ataupun *doelmatigheid* ataupun *utility*) menggambarkan jika kepastian hukum melibatkan pemberian sesuatu yang diharapkan serta dianggap sebagai hak individu dalam konteks situasi tertentu.

Van Apeldoorn menguraikan jika Kepastian, pada hakikatnya, didefinisikan sebagai kejelasan norma yang bisa memberi panduan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Kepastian mengindikasikan jelasnya skenario perilaku yang berlaku secara umum serta mengikat semua pihak yang terlibat, serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Kepastian hukum mencerminkan jaminan atas pelaksanaan hukum; tanpanya, hukum akan kehilangan signifikansinya sebagai panduan perilaku yang bisa dipegang. Dalam ranah kepailitan, teori Kepastian hukum memegang peran kunci dalam memastikan jika proses itu berlangsung secara adil, transparan, serta teratur, memberi kepastian pada kreditur serta pihak terkait lain. Hal itu relevan dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang menegaskan tiga elemen utama: keadilan, kegunaan, serta Kepastian hukum.

Sebagai badan hukum yang independen, koperasi hadir sebagai entitas yang mempunyai kemampuan untuk bertindak di dalam sistem hukum, yang dikenal sebagai subjek hukum yang kompeten serta berwenang. Pengurus koperasi, yang sering disebut sebagai pengurus, termasuk salah satu bagian penting dari struktur koperasi yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola operasionalnya dan mewakili koperasi, di dalam ataupun di luar pengadilan. Tugas utama pengurus ialah memastikan jika semua aspek dari manajemen usaha koperasi diawasi dengan cermat, ini mencakup menjaga kelangsungan usaha serta struktur organisasinya. Oleh karenanya, pengurus memikul tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan usaha koperasi untuk memastikan keberlangsungan serta keberhasilannya.

Atas dasar kepentingan umum, ketentuan mengenai delegasi kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan oleh Kementerian Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah muncul. Ini didorong oleh perlunya melindungi kepentingan publik. Alasan di balik pelimpahan ini ialah karena adanya temuan terhadap koperasi-koperasi yang mengalami masalah finansial yang serius, menyebabkan kerugian signifikan bagi para anggotanya. Kerugian itu mencapai jumlah yang luar biasa besar, yakni sekitar Rp 26 triliun. Penting untuk diingat jika struktur organisasi Koperasi melibatkan beberapa elemen kunci, yakni:

1. Rapat Anggota, yang mempunyai peranan sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan tertinggi pada Koperasi.
2. Pengurus, yang memegang wewenang yang diberikan oleh Rapat Anggota untuk mengelola kegiatan sehari-hari Koperasi.
3. Pengawas, yang mempunyai tanggung jawab langsung kepada Rapat Anggota untuk memastikan kegiatan Koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan.

Artinya, anggota Koperasi bisa mendukung keuangan Koperasi dengan menyumbangkan modal melalui tiga cara utama: simpanan pokok, dan simpanan wajib, serta pinjaman dari

sesama anggota. Jika Koperasi menghadapi kebangkrutan serta harus dibubarkan, proses pembubaran bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

1. keputusan Rapat Anggota; ataupun
2. keputusan Pemerintah.

Di Pasal 47 ayat (1) UU Perkoperasian diterangkan jika jika sebuah koperasi tidak lagi bisa bertahan hidup, salah satu alasannya ialah karena pailit. Hal itu juga disebutkan di pasal 3 ayat (1) huruf c dari PP No 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (“PP 17/1994”), yang memberi wewenang kepada Menteri Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah untuk membubarkan koperasi jika koperasi itu sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang keputusannya sudah final serta mengikat secara hukum.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan merujuk pada proses di mana semua harta milik Debitur Pailit disita secara umum, selanjutnya diurus serta diselesaikan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas menurut ketentuan yang tercantum pada UU itu. Untuk sebuah koperasi bisa dinyatakan pailit, koperasi itu harus mempunyai minimal 2 (dua) kreditur serta tidak mampu untuk melunasi setidaknya 1 (satu) utang yang sudah jatuh tempo serta bisa ditagih. Permohonan kepailitan harus diajukan ke Pengadilan Niaga (di bawah yurisdiksi peradilan umum), baik oleh koperasi itu sendiri ataupun oleh salah satu ataupun beberapa krediturnya. Di pasal 55 UU Perkoperasian dijelaskan jika dalam situasi pembubaran koperasi, anggota hanya bertanggung jawab atas kerugian sejauh simpanan pokok, simpanan wajib, serta modal penyertaan yang mereka miliki [15].

Walaupun begitu, tidak ada regulasi yang jelas tentang badan mana yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit, terutama untuk lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat, seperti koperasi. Keadaan ini bisa berakibat buruk karena akhirnya siapa pun, termasuk anggota koperasi yang memberi pinjaman, bisa mengajukan koperasi itu ke pengadilan untuk dinyatakan pailit

#### **4. KESIMPULAN**

Surat Edaran MA No 1 Tahun 2022 mengatur jika koperasi dibatasi dalam mengajukan permohonan kepailitan. Meskipun demikian, hukum kepailitan terhadap koperasi tetap bisa ditegakkan berdasarkan keputusan pihak berwenang serta mekanisme hukum yang berlaku. Sebagai penggerak ekonomi masyarakat yang berperan dalam mencapai kesejahteraan bersama, koperasi memegang peranan penting dalam kehidupan sosial. Namun, prosedur saat ini yang memungkinkan anggota koperasi dalam pengajuan pailit pada koperasi apabila koperasi gagal membayar, bisa mengancam keberlangsungan hidup koperasi serta bertentangan dengan prinsip kekeluargaan. Penyelesaian sengketa antara koperasi serta anggotanya terkait kegagalan pembayaran seharusnya mengutamakan prinsip kekeluargaan. Oleh karenanya, pemerintah perlu mengatur secara spesifik proses pengajuan pailit pada koperasi dengan memberi kewenangan kepada Kemenkop UKM sebagai badan pengawas koperasi di Indonesia. Pendelegasian kewenangan ini sebaiknya diatur pada UU kepailitan, terutama mengenai persyaratan serta keputusan pailit, seperti yang diterapkan pada lembaga lainnya.

## REFERENSI

- [1] Rachmat Soeharto, *Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 3 Nomor 1, tahun 2019, h.2
- [2] Ni Nyoman dan Ni Gusti Ayu Diah Satyawati Ratih Kemala Sandy, *Implikasi Hukum Pembubaran Koperasi Yang Di Putus Pailit* Kertha Semaya 6 Nomor 10 tahun 2018, h.3.
- [3] Pandji Anogara, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008)
- [4] Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 1996)
- [5] Indra Afrita dan Yalid, *Asas Kekeluargaan Sebagai Nilai Konstitusional dalam Koperasi dan Perseroan Terbatas*, *Jurnal Hukum Respublica* 13 no. 2 tahun 2014, h. 210
- [6] Riza Fibriani, *Tinjauan Hukum Kepailitan Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Ius Constituendum* 7 No. 1 tahun 2022, h 88
- [7] Harsono, Ivan, and Paramita Prananingtyas. *Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer.* *Notarius* 12.2, tahun 2019: h.1067
- [8] Avisena, A. F., & Liestiara, D. R. D. Reformasi Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi: Pembatasan Permohonan Pailit Terhadap Koperasi Oleh Anggota. *Legislatif*. tahun 2022. h. 10
- [9] Victor M. Situmorang, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta 1994) hal. 18
- [10] Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999)
- [11] Rachmat Suharto, *Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi*, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3 No. 1 tahun 2019, h. 10
- [12] Sandy, Ratih Kemala, Ni Nyoman, and Ni Gusti Ayu Diah Satyawati. "Implikasi Hukum Pembubaran Koperasi Yang Di Putus Pailit." *Kertha Semaya* 6 tahun 2018, h.10
- [13] Asshidiq, A. W., Yustisio, R., & Reza, M. H. M. Kekuatan Hukum Badan Hukum yang Berbentuk Koperasi Dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan. *Realism: Law Review*, 1(2). Tahun 2023, h.65
- [14] Yane Pakel, *Kedudukan Bak Sebagai Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembebasan harta Pailit*, *AlAmwal: Journal of Islamic economic Law*, vol.3 no.1, 2018.
- [15] Kendati, C., Yuhelson, Y., & Maryano, M. Perlindungan Hukum terhadap Anggota Terkait Koperasi Simpan Pinjam yang Dinyatakan Pailit. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1) tahun 2024.